

ABSTRAK

Salah satu masalah yang dihadapi remaja masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang akhir-akhir ini nampak menjurus kepada hal-hal yang negatif. Dikatakan negatif karena para remaja bersikap dan bertingkah laku yang menyimpang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam tingkah laku yang menyimpang, misalnya hubungan seksual yang disalurkan secara salah dan tidak pada tempatnya, kemudian hubungan seksual dengan sesama jenis kelamin, dengan anak yang belum cukup umur dan sebagainya. Rumusan masalah yang diajukan yaitu pertimbangan hakim dalam menentukan pidana kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Demak dan kendala dan solusi dalam menentukan pidana kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Analisa data yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif-analisis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan Ketua Hakim di Pengadilan Negeri Demak. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu Pertimbangan hakim dalam menentukan pidana kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Demak adalah didasarkan dalam beberapa unsur untuk menetapkan putusan akhir yang akan diambil. Menurut Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Hakim mempertimbangkan kasus tersebut memiliki beberapa unsur, yakni unsur setiap orang, unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, dan Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di mana semuanya telah dijelaskan secara rinci. Kendala dan solusi dalam menentukan pidana kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah dalam mengambil putusan, karena saksi dari para korban masih di bawah umur dan saksi dari terdakwa meringankan karena antara para korban anak beserta orang tuanya dengan terdakwa dan keluarga terdakwa telah terjadi kesepakatan perdamaian. Solusi dalam menentukan pidana kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak perlu adanya upaya pengkajian lebih dalam terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan anak, agar proses penyelesaian perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya, terutama dalam proses penuntutan dan penentuan hukuman sanksi yang kepada pelaku bisa memberi efek jera tapi tetap tidak melanggar hak-hak pelaku terutama dari aspek penerapan hukum pidana materil.

Kata Kunci : Pemidanaan, Pelaku, Tindak Pidana, Pelecehan Seksual, Anak

ABSTRACT

One of the problems faced by adolescents, the problem for their environment is sexual activity which lately seems to lead to negative things. Said to be negative because adolescents behave and deviate behavior, this can be proven by the existence of various kinds of deviant behavior, for example sexual relations that are channeled incorrectly and out of place, then sexual relations with same sex, with not enough children age and so on. The formulation of the problem presented is the consideration of the judge in imposing a crime on the perpetrators of the crime of sexual abuse of children in the Demak District Court and the obstacles and solutions in imposing the crime on the perpetrators of the crime of sexual abuse against children.

This research is a sociological juridical legal research. Analysis of the data used is qualitative, namely a research procedure that produces descriptive analysis. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies by interviewing the Chair of Hakum at the Demak District Court. And secondary data obtained from library research.

Based on the results of this study, the judge's consideration in imposing a crime on the perpetrators of the crime of child sexual abuse in the Demak District Court is based on several elements to determine the final decision to be taken. According to Article 82 paragraph (1) Jo Article 76E of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, the Judge considered the case to have several elements, namely the element of each person, the element of making a ruse, a series of lies or persuading children, and the element of committing or allowing obscene acts, all of which have been explained in detail. The obstacle and solution in bringing the criminal to the perpetrators of sexual abuse against children is in making a decision, because the witnesses of the victims are still minors and the witnesses of the defendant alleviate because between the child victims and their parents with the defendant and the defendant's family there has been a peace agreement . The solution in imposing crimes on the perpetrators of the crime of sexual abuse of children requires an effort of a deeper study of the Law relating to children, so that the process of resolving cases against children in conflict with the law can proceed as it should, especially in the process of prosecution and the imposition of sanctions the perpetrators can give a deterrent effect but still do not violate the rights of perpetrators, especially in terms of the application of material criminal law.

Keywords: *Criminal, Perpetrators, Crime, Sexual Harassment, Children*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM PEMIDANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL KEPADA ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN Dmk)**”. Shalawat serta salam tercurah pada beliau Rasulullah SAW.

Skripsi ini ditulis sebagai satu syarat untuk memenuhi persyaratan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyelesaian skripsi ini disusun oleh penulis, penulis telah berusaha semaksimal menurut kemampuan, sebagai manusia menyadari adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, pengetahuan dan sebagainya, maka peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak R. Sugiharto, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini

4. Kepada Orang Tua, Bapak H.Syukri Ibu Hj.Supartiyah, Mak Hj.Sukarti yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
5. Kepada kakakku Siti Nur Rochmani & Mahkhrus Ali, yang telah memberikan kasih sayang serta doa.
6. Kepada teman spesial saya Tadya Meinda Purbasari, terima kasih karena telah mengambil satu tempat di hati dan menjadi penyemangat hidup.
7. Teman-teman Kapak X Gang: Nur Ponco Utoma, Muhammad Afan Fitriyanto, Nico Fatur Falsa, Nanda Setya Laksana, Nur Fauzi Mahardika, Duwiki Adi Prastiyo, Rahmat Basuki, Novianto, Fahrurroji Sidik, Galih, Qosal Asad, Heru, Moh Fahmi Arif, Aditya Purwangga, Nova Tirta, Praditya Agung, Sandi, Eza, Sehudin, Ainur Rohmah
8. Teman-temanku: Abu Hasan Al Qodri, Agung Kunarso, R. Keristiono, Ulin Nuha, Rohmat, Pras, Achmad Nur Taufik, Agung, Eka, Edi, Gani, Malik
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini

Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, Amiin.

Akhir kata penyusun ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan, Amiin.

Semarang, 26 September 2019

Penyusun

Muchammad Nur Rochim
NIM. 30301509138